



**PUTUSAN**

Nomor 382/Pdt.G/2013/PA.Pkj

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Xxxxxxxx RT 002 RW 003, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya sebagai **penggugat**;

Melawan

**Xxxxx bin Xxxxxxxx**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Xxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

Telah memperhatikan bukti tertulis;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 11 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register nomor 382/Pdt.G/2013/PA.Pkj., tertanggal 11 Nopember 2013, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melaksanakan pernikahan di Kampung Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 123/04/X/2009, tanggal 01 Oktober 2009;



2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat menempati kediaman bersama secara bergantian di rumah orang tua penggugat di Kampung Marangancang, Kabupaten Pangkep dan di rumah orang tua tergugat di Kampung XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep selama 1 tahun, setelah itu penggugat dan tergugat kontrak rumah di XXXXXX, Kabupaten Pangkep selama 5 bulan, setelah itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya hubungan suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa konflik rumah tangga terjadi pada awal Februari 2011, di mana antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan antara lain;
  - Bahwa tergugat tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - Bahwa tergugat sering marah-marah dan berkata kasar terhadap penggugat;
  - Bahwa tergugat memiliki sifat egois;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada awal Maret 2011, dimana tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, keluarga dari pihak tergugat berusaha untuk merukunkan antara penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga



tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

10. Bahwa agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

11. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama setempat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

12. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, **Xxxxx bin XXXXXXXXX** terhadap penggugat, **XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX**;
3. Mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya



yang sah, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Pangkajene tertanggal 18 Nopember 2013 dan tanggal 3 Desember 2013 serta ketidakhadiran tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa, usaha memediasi pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar bisa kembali rukun membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, usaha penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/04/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode P;

Bahwa, selain bukti tertulis, penggugat juga telah memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing:

1. **XXXXXXX binti XXXXXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat dan kenal tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat;
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
  - Bahwa selama membina rumah tangga, penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;



- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat tidak mau bekerja sehingga tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, tergugat juga sering berkata kasar dan marah-marah kepada penggugat;
  - Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar karena masalah tersebut di atas, bahkan tergugat memiliki sifat egois, dimana tergugat tidak mau dinasehati oleh penggugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun hingga sekarang sudah tidak lagi salig menghiraukan;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggalpun, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
  - Bahwa keluarga tergugat pernah mengsahkan agar rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun penggugat tidak mau lagi rukun dengan tergugat;
2. **Xxxxxxx bin Xxxxxxx**, umur 23 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat dan kenal tergugat karena saksi adalah sepupu sekali penggugat;
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang;
  - Bahwa selama membina rumah tangga, penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, karena tergugat tidak mau bekerja sehingga tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, tergugat juga sering berkata kasar dan marah-marah kepada penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar karena masalah tersebut di atas, bahkan tergugat memiliki sifat egois, dimana tergugat tidak mau dinasehati oleh penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih dari 2 (dua) tahun hingga sekarang sudah tidak lagi menghiraukan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggalpun, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa keluarga tergugat pernah mengsahkan agar rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun penggugat tidak mau lagi rukun dengan tergugat;

Bahwa, selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan menambah alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan karena tergugat tidak





mau bekerja, tergugat suka marah dan berkata kasar kepada penggugat, bahkan tergugat memiliki sifat egois. Puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada awal bulan Maret 2011, di mana tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan akhirnya penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang tidak lagi saling menghiraukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah "Apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang dan sudah sulit untuk rukun kembali"?

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sepanjang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, akan tetapi oleh karena ini perkara berkenaan dengan perceraian yang mempunyai prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e *vide* Pasal 39 ayat 2 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena itu maka kepada penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa usaha penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum sehingga penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;



Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa tergugat adalah suami penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa dan telah bermeterai cukup dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dan materil dinilai sebagai alat bukti autentik sehingga telah memenuhi batas minimal alat bukti sah, sempurna dan mengikat, karena itu harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **Xxxxxxx binti XXXXXXX** dan **Xxxxxxx binti XXXXXXX**, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa kedua saksi mengetahui penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui jika rumah tangga penggugat dan tergugat sering cekcok sejak awal tahun 2011, dimana tergugat sering marah dan cemburu kepada penggugat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, bahkan tergugat selalu berkata kasar kepada penggugat jika penggugat menyuruh tergugat bekerja;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih dari 2 (dua) tahun hingga sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa kedua saksi mengetahui penyebab penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada penggugat;
- Bahwa kedua saksi mengetahui kalau ada upaya dari keluarga tergugat untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;





Menimbang, bahwa berdasarkan dari dalil gugatan penggugat yang dihubungkan dengan kesaksian saksi penggugat, sehingga Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering marah dan berkata kasar kepada penggugat, tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada penggugat karena tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih dari 2 (dua) hingga sekarang tidak lagi saling menghiraukan;
- Bahwa pernah ada usaha dari keluarga tergugat untuk merukunkan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka, hal mana keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena sikap tergugat yang sering marah dan cemburu serta berkata kasar kepada penggugat dan tergugat juga tidak pernah mau bekerja hingga tidak memberikan nafkah lahir kepada penggugat, yang berakibat pada pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat selama lebih dari 2 (dua) tahun hingga sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi serta keduanya sudah sulit dirukunkan kembali, terbukti pula dimuka persidangan penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat, meskipun Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan tergugat namun penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan tergugat. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan



sebagaimana maksud pasal tersebut di atas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, maka apabila dilihat dari perilaku tergugat tersebut yang sering berkata kasar dan sering marah kepada penggugat dan telah mengabaikan tanggung jawab dan kewajiban-kewajibannya sebagai suami penggugat sekaligus sebagai seorang kepala rumah tangga, diduga telah menimbulkan penderitaan lahir dan bathin kepada penggugat, karena tergugat tidak lagi memberi perlindungan dan rasa kasih sayang di dalam rumah tangganya, tergugat juga tidak memperhatikan lagi kesejahteraan dan kebutuhan hidup penggugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan sebagaimana tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa antara penggugat dan tergugat telah kehilangan hakekat dan makna sebuah perkawinan, ikatan perkawinan penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan perkawinan yang telah rapuh seperti yang dialami oleh penggugat dan tergugat sekarang ini tidak akan membawa maslahat bahkan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dan beralasan hukum, dan oleh karena antara penggugat dengan tergugat sebelumnya belum pernah terjadi perceraian, maka tuntutan penggugat agar diceraikan dengan tergugat dengan Talak Satu Bain Shughra patut dikabulkan dengan menerapkan dalil sebagaimana yang terdapat didalam Kitab Ghoyatul Marom, oleh Al Majdi sebagai berikut:



**و ا ذ ا شدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلاقاً**

*Artinya : “ Dan Ketika istri sudah sangat membenci terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menceraikan dengan talak satu “;*

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, **Xxxxx bin XXXXXXXXX** terhadap penggugat, **XXXXXXXXX binti XXXXXXXX**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal 11 dari 13 Hal.Put.No.382/Pdt.G/2013/PA.Pkj



Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2013 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **24 Muharram 1435 Hijriyah**, oleh **Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.**, ketua majelis, **Umi Kalsum Abd.Kadir, S.HI.,M.H.**, dan **Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H.**, masing-masing hakim anggota. Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dihadiri hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Hafsawati R, S.Ag.**, panitera pengganti, dan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Umi Kalsum Abd.Kadir, S.HI.,M.H.,**

**Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.,**

**Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H.,**

Panitera Pengganti,

**Hafsawati R, S.Ag.,**



**Perincian biaya.....**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 225.000,00
4. Meterai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 5.000,00</u>

**Jumlah Rp 316.000,00**

**(tiga ratus enam belas ribu rupiah)**